

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dimana dengan luasnya wilayah Indonesia tersebut pemerintah tidak dapat menjangkau dan mengontrol sampai pada pelosok negeri mengingat bahwa pemerintahan yang bukan hanya ada pada pusat melainkan juga pada pemerintahan daerah sampai kepada daerah terpencil sekalipun. Untuk itu, agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya maka pemerintah pusat membuat kebijakan bahwa pemerintah daerah diberikan suatu kepercayaan untuk mengatur wilayahnya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menghadirkan kemandirian daerah.¹ Selain itu pemberian otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut terdapat prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut dengan asas. Asas tersebut yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²

¹ Bryan Corolie dan Louise. G. White, *Manajemen Pembangunan (Alih Bahasa Riyanto. L)*, (Jakarta: lp3es), hal. 2.

² [www.suara.com, https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asasnya-lengkap?page=all](https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asasnya-lengkap?page=all) [diakses pada 01 April 2022]

Otonomi daerah lahir dengan mengedepankan asas desentralisasi. Menurut Fortmann dalam Bryant menekankan bahwa desentralisasi merupakan suatu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal.³ Desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif serta untuk meningkatkan sistem yang representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berharap dengan adanya kebijakan tentang desentralisasi ini daerah dapat mengelola wilayahnya sendiri dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain itu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan adanya perubahan ke arah kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta responsivitas yang baik terhadap tanggapan dari masyarakat.

Desa merupakan unit terkecil dari adanya sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang kemudian dibantu oleh perangkat Desa. Dalam hal ini Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isinya menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

³ Bryan Corolie dan Louise. G. White, *Op.Cit.*, hlm. 215

⁴ Tjahjanulin Domai, *Desentralisasi Paradigma Baru Dalam Pemerintah Lokal Dan Hubungan Antar Pemerintah Daerah*, (Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia), hal. 101.

Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, dimana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dan pengertian secara politik, Desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.⁵

Menurut Widjaja, Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 18 mengenai kewenangan desa, dimana kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Adapun wewenang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat 2, yaitu Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

⁵ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal. 1

⁶ HAW. Widjaja, *(Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan tingkat Desa, dimana pemerintah Desa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi dan tugas pokok masing-masing. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan ditetapkan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa serta disahkan oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis dan keanggotaanya dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah tersebut. Kemudian BPD memiliki fungsi sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31, yaitu :

- 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan fungsi BPD dan tugas Kepala Desa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja yang berkaitan satusama lain. Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga baru yang ada di pemerintahan Desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa telah dibentuk dengan komposisi keanggotaan. Adapun jumlah anggota BPD di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidorejo

No	Nama	Jabatan	Jenis kelamin		Pendidikan Terakhir
			LK	PR	
1.	Subeki	Ketua	✓		S1
2.	Misdi	Wakil Ketua	✓		SMP
3.	Sarno	Sekretaris	✓		SMP
4.	Sri Widodo	Anggota	✓		SMEA
5.	Siti Khotdijah	Anggota		✓	SMP

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidorejo

Mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut, dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diperoleh beberapa usulan aspirasi masyarakat dalam laju perkembangan pembangunan ditengah masyarakat desa, diketahui sebagai berikut :

Tabel 1.2 Aspirasi masyarakat desa terhadap usulan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo

No	Jenis Aspirasi Masyarakat	Menampung	Menyalurkan
1.	Penerangan lampu jalan	Diterima	Terlaksana
2.	Drainase	Diterima	Tidak terlaksana
3.	Pengerasan jalan	Diterima	Tidak terlaksana
4.	Cor rabat jalan produksi	Diterima	Tidak terlaksana
5.	Cor box jalan	Diterima	Terlaksana
6.	Turab batu gunung	Diterima	Tidak terlaksana
7.	Pembangunan jembatan	Diterima	Terlaksana
8.	Budidaya ikan air tawar	Diterima	Terlaksana
9.	Budidaya ayam petelur	Diterima	Tidak terlaksana
10.	Budidaya burung puyuh	Diterima	Tidak terlaksana
11.	Budidaya jamur tiram	Diterima	Tidak terlaksana
12.	Budidaya jahe merah	Diterima	Terlaksana
13.	Pengadaan bibit sawit	Diterima	Terlaksana
14.	Pelatihan tanaman hidroponik	Diterima	Tidak terlaksana
15.	Pelatihan marketing home industri kripik ubi dan kue	Diterima	Tidak terlaksana
16.	Pengelolaan air mineral kemasan	Diterima	Tidak terlaksana
17.	Pelatihan menjahit	Diterima	Terlaksana
18.	Pelatihan dodol buah naga	Diterima	Terlaksana
19.	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	Diterima	Terlaksana
20.	Pelatihan pembuatan sale pisang	Diterima	Tidak terlaksana

Berdasarkan tabel 1.2 aspirasi masyarakat terhadap usulan masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa dari 20 usulan masyarakat yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa program 13 usulan yang ada 9 usulan yang terlaksana, selebihnya terdapat 11 usulan yang belum terlaksana. Untuk pembangunan fisik sendiri seperti penerangan lampu dan pengerasan jalan sebelumnya sudah ada namun belum merata untuk semua jalur jalan di desa tersebut. Seperti pengerasan jalan yang sudah dilakukan sebelumnya hanya sepanjang 1 KM dari jalan poros dan hanya sebagian jalan saja seperti

dijelaskan sebelumnya, belum merata. Beberapa daerah yang sudah terkena pengerasan jalan sepanjang 1 KM yaitu jalan Abimanyu, Yudistira, dan Baladewa.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo mengenai Evaluasi fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik namun ada beberapa program kerja yang belum terlaksana sehingga belum maksimal dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum terlaksana sepenuhnya. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dalam pengamatan awal lapangan menunjukkan bahwa fungsi BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum optimal, dikarenakan dalam hal ini masih terdapat hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berikut :

1. Kurangnya partisipasi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa
3. Kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan, sehingga banyak rencana pembangunan yang dibuat oleh Kepala Desa dan dibahas bersama dengan BPD yang belum terealisasi hingga saat ini.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa merupakan salah satu alasan dibentuknya BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi adanya penyelewengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil acuan dari penelitian terdahulu, yang mana merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh Eva Juliana dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun”⁷, dengan teori Eva Juliana menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang telah berjalan di Nagori Marjandi Pisang. Dalam program penelitian yang dilakukan oleh Eva Juliana memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan peneliti berfokus pada evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Kedua, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Endang Kesumawati dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

⁷ Eva Juliana, ” *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun*”. Skripsi Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

Singingi”⁸. Dalam penelitian ini Endang Kesumawati menggunakan teori metode penelitian kuantitatif dengan tipe survey deskriptif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Endang Kesumawati dengan penulis memiliki tempat penelitian yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang berbeda, serta sumber daya yang berbeda sehingga akan memiliki hasil penelitian yang berbeda juga.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Supriyadi Jaya Abadi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”⁹. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa pada proses legislasi peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan penelitian penulis membahas mengenai evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yaitu berfokus tidak hanya mengenai legislasi, tetapi juga membahas tentang aspirasi dan partisipasi masyarakat serta pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul **Evaluasi Fungsi Pengawasan**

⁸ Endang Kesumawati, “*Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*” skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

⁹ Supriyadi Jaya Abadi, “*Peranan BPD dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*”. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi pengawasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah merumuskan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Sebab dengan adanya tujuan, maka suatu penelitian yang telah ditetapkan akan memberikan arah yang jelas. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, adapun tujuannya yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang evaluasi fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi pembaca terkait Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan masalah evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti penelitian ini sebagai menambah wawasan dan kesempatan untuk dapat menerapkan teori-teori dalam perkuliahan, khususnya teori di bidang Ilmu Pemerintahan ke dalam dunia nyata dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaharuan sistem kemasyarakatan, pemerintahan dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian selanjutnya serta evaluasi untuk semua pihak

penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah saling mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Menurut C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁰

Menurut Widjaja, otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.¹¹ Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Otonomi berarti mengatur serta menjalankan pemeritahan sendiri. Otonomi desa merupakan hak dan kekuasaan yang dibagikan untuk desa dalam berkreasi dan berinovasi sehingga desa dapat menjalankan

¹⁰ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 161.

¹¹ Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 165

pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan, budaya dan aspirasi warga agar dapat berkembang. Secara historis pemerintah desa terbentuk dengan sendirinya berdasarkan hukum adat dan hak asal-usul serta bukan merupakan pemberian wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan otoritas, kewajiban, dan wewenang dalam mengurus, mengatur pemerintahan sendiri dan kebutuhan masyarakat sesuai hak-hak tradisional dan adat-istiadat yang terdapat dimasyarakat untuk berkembang mengikuti perkembangan global.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu membangun kerjasama

¹² Elisabeth Lenny Marit, *Pengantar Otonomi Daerah & Desa*, Cet. 1, Yayasan Kita Menulis, 2021, hal. 25

¹³ HAW Widjaja, *Op.Cit*, hal 243

antar daerah serta mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2 Pemerintahan Desa

Dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Secara historis, desa terbentuk secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat disuatu wilayah tertentu, karena adanya perbedaan politik dan budaya yang berbeda antara komunitas tertentu dengan komunitas lainnya. Menurut Sa'adah dan Soenjoto, desa merupakan tempat awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut inu kencana syafiie, Pemerintah secara etimologi berasal dari kata “perintah”. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari 2 unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah dengan awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “an”

¹⁴ *Ibid.* Hal. 22

menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.¹⁵ Lebih lanjut, pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja, merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹⁷

Untuk mengorganisir sebuah Desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa. Dengan adanya Pemerintahan Desa, harapan masyarakat adalah agar kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.¹⁸ Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah di atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD secara institusional mewakili penduduk

¹⁵ Inu kencana syafiiie, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 8-9

¹⁶ *Ibid.*, hal. 12

¹⁷ HAW. Widjaya, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 3.

¹⁸ Elisabeth Lenny Marit, *Op.Cit.*, hal. 21-22

desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁹

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan BPD. Dimana tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pelaksanaannya, asas-asas ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat Undang-Undang tentang Desa yang Baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diketahui bahwa, Pengaturan Desa berasaskan :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas, dan
9. Efisiensi
10. Kearifan lokal
11. Keberagaman
12. Partisipatif

¹⁹ Khaeril Anwar, “ Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Jurnal IUS Vol. III No. 5, 2014, hal. 4

Dengan adanya asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan maksimal, efisien, dan lebih efektif dalam proses implementasinya, serta akan dapat lebih bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini.

Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

1. Prinsip keanekaragaman
2. Prinsip partisipasi
3. Prinsip otonomi asli
4. Prinsip demokratisasi
5. Prinsip pemberdayaan

1.5.3 Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah

digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.²⁰

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam proses pencapaian tujuan, memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya pengawasan, kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat dilakukan. Adapun fungsi pengawasan yang dimaksud adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dan bukan untuk mencari siapa yang salah atau berbuat kesalahan.²¹

Menurut George R. Terry dia mendefinisikan tindakan pengawasan (controlling) berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan dapat menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dianggap sebagai kegiatan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan.²²

Menurut S.P Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

²⁰Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, [diakses pada 01 juni 2022]

²¹ Tabrani Rusyan, H. A., *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal. 188.

²² George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*. PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 355.

sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan desa dapat tercapai.²³

Pengawasan Menurut Robert J. Mockler, yaitu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.²⁴

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling. Yang oleh Dale (dalam Winardi) dikatakan bahwa: *“the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data that enable the executive to take corrective steps”*. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²⁵

Menurut Hasibuan mendefinisikan pengawasan adalah kegiatan untuk mengendalikan seluruh karyawan, agar menaati peraturan-peraturan

²³ *Ibid.*, hal. 188

²⁴ Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”*. Skripsi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

²⁵ Inspektorat.sulbarprov.go.id. <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, [diakses pada 19 Mei 2021]

perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Dalam definisi ini ditegaskan 4 hal yaitu:²⁶

- a. Pengendalian;
- b. Pengukuran kerja karyawan;
- c. Penataan seluruh aturan; dan
- d. Pencapaian rencana.

Dalam proses mencapai tujuan tertentu haruslah ada pengawasan, dimana pengawasan merupakan salah satu cara agar sebuah kegiatan tetap berada pada yang diinginkan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁷

Sejalan dengan pendapat Sondang P Siagian yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Menurut Schermerhorn dalam Matondang pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang

²⁶ Dr. Muhammad Busro, *Op.Cit.*, hal. 142

²⁷ Sujamto, beberapa pengertian di bidang pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 1983. Hal. 17

²⁸ Victor M. Situorang & Jusuf Juhir, *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta). 1994, halm. 25

telah ditetapkan tersebut. Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa pengawasan meliputi:²⁹

1. Proses penetapan ukuran kinerja;
2. Pengambilan tindakan;
3. Pencapaian hasil yang diharapkan; dan
4. Pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Situmorang dan Juhir, megklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Definisi pengawaan secara langsung adalah pengawasan secara *in the spot* yang dmana pengawasan ini dilakukan oleh pemimpin atau pengawasan. Sedangkan definisi pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui tulisan mapun lisan.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Pengawasan ini berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan. Pengertian pengawasan preventif adalah pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan definisi pengawasan represif merupakan pengawasan setelah selesai suatu kegiatan.

²⁹ Dr. Muhammad Busro, *Op.Cit.*, Hal, 143

3. Pengawasan intern dan pengawaan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang ada di dalam organisasi yang didalamnya ada keterlibatan aparat. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang melibatkan aparat diluar organisasi.³⁰

Menurut Ulbert Silalahi, prinsip-prinsip pengawasan adalah:

- a. pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan;
- b. pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisa data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif;
- c. pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetap juga untuk mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk dijadikan perbaikan;
- d. pengawasan harus memberikan bimbingan dan arahan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan;
- e. pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan;
- f. pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- g. pengawasan harus fleksibel agar dapat memberikan reaksi terhadap perubahan lingkungan;
- h. pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan;
- i. pengawasan dilakukan terutama ditempat-tempat strategis atau kegiatan yang sangat menentukan;
- j. pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Henry Fayol dalam Udayana mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditentukan. William A. Newman dalam Handoko mengatakan bahwa sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan keefisienan, keefektifan, dan ketertiban dalam pencapaian organisasi. Pengawasan akan

³⁰ Roshida, 2015 Dkk, Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Bandung, jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Hlm 3

berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati.³¹

Berdasarkan definisi tersebut, berbagai tujuan melakukan pengawasan yaitu untuk:

- i. melakukan pengendalian secara sistematis;
- ii. melihat kesesuaian tindakan dengan rencana;
- iii. mengukur kinerja karyawan;
- iv. membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan;
- v. mengukur penyimpangan-penyimpangan;
- vi. merancang sistem informasi umpan balik;
- vii. mengambil tindakan koreksi yang diperlukan;
- viii. mengevaluasi prestasi yang telah dilaksanakan;
- ix. memastikan bahwa tindakan sudah sesuai dengan rencana; dan
- x. melihat pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Menurut T. Hani Handoko langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu:

1. menetapkan standar pelaksanaan
2. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
5. pengambilan tindakan bila diperlukan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pengawasan dari setiap organisasi. Menurut T. Hani Handoko faktor-faktor tersebut yaitu:

1. perubahan lingkungan organisasi;
2. peningkatan kompleksitas organisasi;
3. kesalahan-kesalahan;
4. kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.

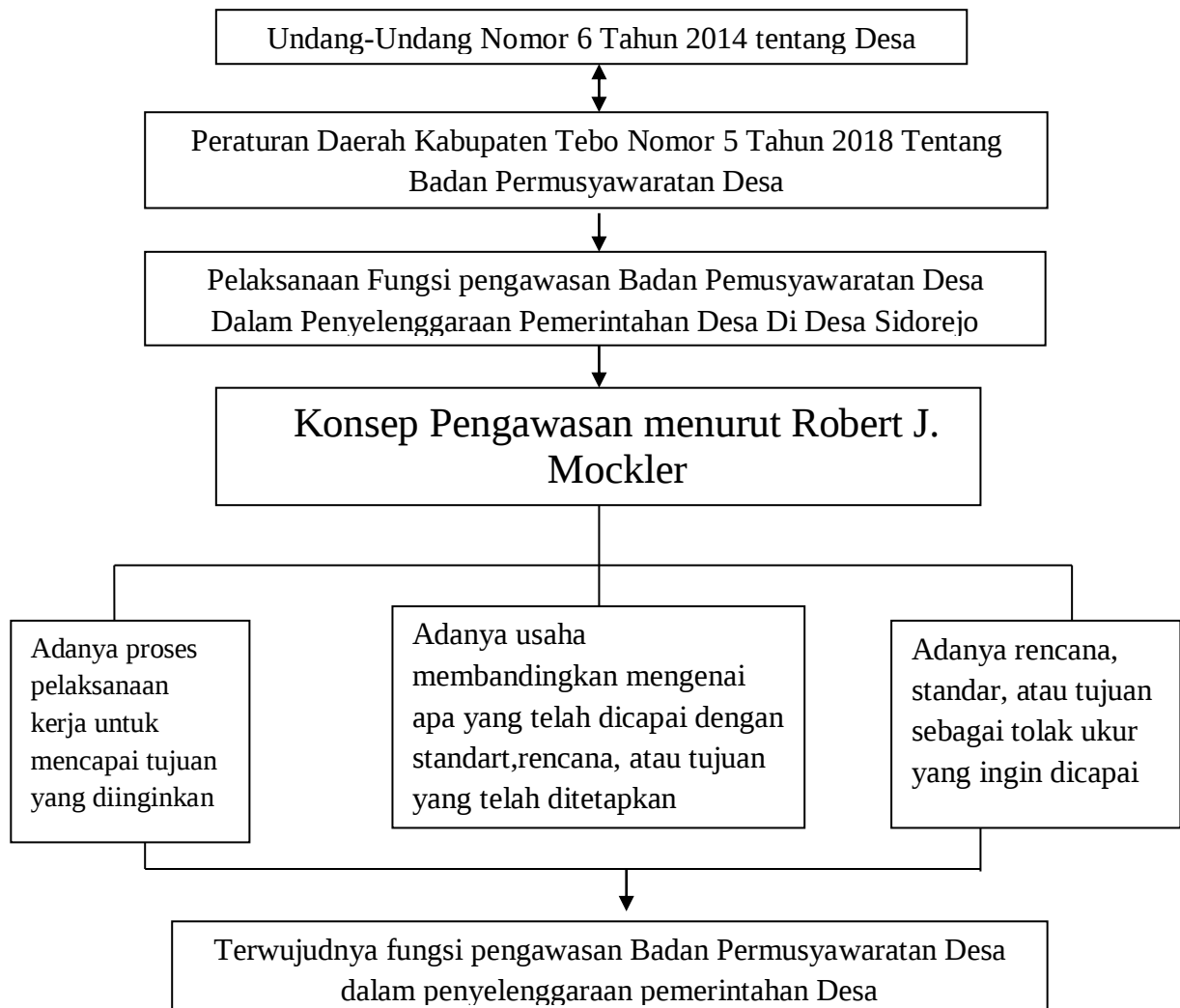
Dalam pengawasan juga diperlukan sifat dan waktu pengawasan untuk mendukung lebih baik jalannya pengawasan. Menurut Hasibuan dalam Siadari beberapa sifat dan waktu pengawasan yaitu:

³¹ *Ibid*, hal. 146-147.

1. preventive control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya;
2. repressive control adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya;
3. pengawasan saat proses dilakukan jika terjadi kesalahan segera diperbaiki;
4. pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, dsb;
5. pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik; dan
6. pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum dan sesudah kegiatan.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran alur pikir dan dipahami sesuai dengan rumusan masalah, dukungan dan teori, batasan masalah serta definisi operasional dalam bentuk bagan. Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis menjelaskan bahwa evaluasi fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang kemudian diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya disebutkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengawasan

menurut Robert J. Mockler dengan 3 indikator kerja, yaitu proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut kemudian diharapkan terwujudnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo.

1.7 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa uraian dan langkah-langkah yang dikemukakan seperti berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif akan menggunakan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Karena sifatnya deskriptif, data penelitian kualitatif disajikan berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi, dan banyak lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana dengan penelitian kuantitatif.³²

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan masalah yang ditemui dalam wawancara, peneliti melihat bahwa dengan metode kualitatif data yang akan didapatkan akan lebih relevan dan bermakna, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih mendalam dan

³² Muhammad Idrus, *"Metode Penelitian Ilmu Sosial"*. [Erlangga, Yogyakarta, 2009] hal. 24.

vallid. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.7.2 Lokasi/ Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi informan dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dan yang menjadi fokus utama yaitu pada Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidorejo tersebut. Desa Sidorejo adalah salah satu desa yang mempunyai perangkat Desa dan jajarannya termasuk Badan Permusyawaratan Desa.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiyono menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap

permukaan terhadap situasi sosial.³³ Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana evaluasi fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data berisi tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang dikumpulkan oleh

³³Sugiyono, *Op.Cit* hal.209.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.225.

peneliti ini, hanya sebagai penunjang dari data primer, sumber data ini bias diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh penelitian kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan beberapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.³⁵

Teknik penentuan informan (sampling) dilakukan dengan menggunakan “*purposive sampling technique*” yang merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa representatif.³⁶

Untuk mendapatkan sumber data sebagai penunjang penelitian ini, maka peneliti menentukan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan

³⁵ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh. Arif Rakhman, *Pedoman Penelitian Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, hlm.16

³⁶ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85

objek yang akan diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai antara lain:

- a. Bapak Untung Santoso (Kepala Desa Sidorejo)
- b. Bapak Suparno (Sekretaris Desa Sidorejo)
- c. Bapak Subeki (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
- d. Bapak Misdi (Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
- e. Bapak Hendra Wibisono (Kepala Dusun Sumber Agung)
- f. Bapak Anton (Ketua RT 02 Desa Sidorejo)
- g. Bapak Sugeng (Ketua RT 12 Desa Sidorejo)
- h. Bapak Sadimin (Tokoh Masyarakat Desa Sidorejo)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data primer diantaranya :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³⁷ Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan

³⁷ Muhammad, Idrus, *Op.Cit.*, hlm 133.

dengan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subjek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Sidorejo
- b. Sekretaris Desa Sidorejo
- c. Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo
- d. Masyarakat Desa Sidorejo

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis/cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti.³⁸ Data yang akan diperoleh melalui teknik ini dapat berupa dokumen resmi, notulen resmi, notulen rapat, agenda bulletin dan sebagainya dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden.

3. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dimana dilakukan dengan cara terus terang atau samar-samar dengan tujuan mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan

³⁸ Bambang Rustanto. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2015, hlm, 60

Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.7.7 Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal dan kelemahan atau gap dalam data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengujian data dan menarik kesimpulan verifikasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan 3 komponen analisis, yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlahnya yang cukup banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan bahwa semakin sering peneliti terjun kelapangan maka akan semakin banyak data yang diperoleh, kompleks, juga rumit. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan analisis data dengan cara reduksi data. Mereduksi memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dimana data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

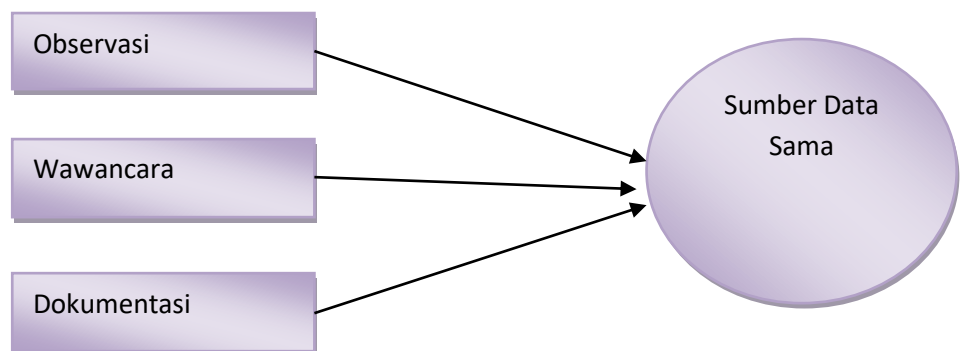
Selanjutnya setelah melakukan penyajian data, maka dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan dan lebih spesifik serta telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari setiap persoalan yang telah diajukan.

1.7.8 Triangulasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian

yang digunakan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi kurang terkontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu diperlukan mekanisme triangulasi.³⁹ Triangulasi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.



Gambar 1.2 : Triangulasi Teknik Pengumpulan Data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

³⁹ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh. Arif Rakhman, *Pedoman Penelitian Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, hlm.16